



Dualisme Hukum dalam Hibah dan Wasiat: Rekonsiliasi Hukum Islam dan Praktik Lokal di Madura, Jawa Timur

Abdur Rakib*

Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Nurud Dhalam Sumenep, Jawa Timur, Indonesia
Email: abdur.roqib@gmail.com | *Corresponding Author

Abstrak

Praktik menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat di Madura berlangsung di tengah ketegangan antara norma fiqh yang membatasi wasiat dan realitas sosial yang menuntut perlindungan hari tua. Penelitian ini bertujuan memetakan bentuk dan rasionalitas praktik tersebut, menganalisis bagaimana dualisme hukum diproduksi dan dinegosiasikan, serta merumuskan model rekonsiliasi yang kontekstual. Dengan desain studi kasus instrumental dan etnografi hukum, data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur terhadap 30 informan, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen, lalu dianalisis secara tematik. Temuan menunjukkan empat bentuk praktik hibah yang masing-masing mengaktifkan sumber legitimasi berbeda, dengan rasionalitas utama berupa jaminan perawatan hari tua dan keadilan substantif. Dualisme hukum tidak beroperasi sebagai pertentangan biner, melainkan sebagai rangkaian gerbang legitimasi yang saling bergantung antara kiai, notaris, kepala desa, dan absennya KUA. Penelitian ini mengajukan konsep "dualisme hukum operasional" dan merekomendasikan rekonsiliasi melalui instrumen hibah terbatas, wasiat wajibah, serta penguatan peran preventif KUA dan pengadilan agama.

Kata kunci: dualisme hukum; hibah; anak angkat; Madura; pluralisme hukum; maqāṣid al-sharī'ah

Abstract

The practice of donating all assets to adopted children in Madura occurs amid tension between fiqh norms restricting bequests and social realities demanding old-age protection. This study aims to map the forms and rationales of this practice, analyze how legal dualism is produced and negotiated, and formulate a contextual reconciliation model. Employing an instrumental single-case design and legal ethnography, data were gathered through semi-structured interviews with 30 informants, non-participant observation, and document analysis, followed by reflexive thematic analysis. Findings reveal four distinct forms of donation practices, each activating different legitimacy sources, driven primarily by old-age care guarantees and substantive justice. Legal dualism operates not as a binary opposition, but as an interdependent series of legitimacy gateways involving religious leaders (kiai), notaries, village heads, and the absence of the Religious Affairs Office (KUA). This study proposes the concept of 'operational legal dualism' and recommends reconciliation through limited inter-vivos gifts, obligatory bequests (wasiat wajibah), and strengthening the preventive roles of KUA and religious courts.

Keywords: legal dualism; inter-vivos gift (hibah); adopted child; Madura; legal pluralism; maqāṣid al-sharī'ah





PENDAHULUAN

Pluralisme hukum di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak era kolonial, negara telah memfasilitasi koeksistensi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif—suatu warisan struktural yang hingga kini membentuk cara masyarakat menyelesaikan sengketa kewarisan dan hibah (Muttaqin et al., 2026). Dalam konteks Madura, koeksistensi tersebut mengambil bentuk yang khas: masyarakat yang dikenal sangat religius justru sering kali mempraktikkan pembagian warisan yang menyimpang dari ketentuan faraid. Penelitian di Sumenep menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat—bukan fiqh—merupakan sistem yang paling banyak diterapkan, meskipun mayoritas penduduknya Muslim taat (Aziz et al., 2026). Temuan serupa muncul di Rubaru, di mana praktik waris bersifat plural: ada yang sepenuhnya mengikuti KHI, ada yang memberikan seluruh harta kepada anak laki-laki, dan ada pula yang memberikannya kepada anak perempuan, bergantung pada desa dan tradisi setempat (Aziz et al., 2026).

Fenomena yang paling problematik adalah praktik menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat. Studi lapangan di Jember—wilayah tapal kuda yang berbatasan dengan Madura—mengungkap bahwa orang tua angkat secara sadar menghibahkan seluruh aset mereka kepada anak angkat, sering kali dengan membuat surat pemindahan hak di kantor kepala desa, tanpa menyisakan bagian bagi ahli waris nasab (Nadhifah et al., 2026). Pola serupa ditemukan di Malang, di mana sebagian orang tua angkat memberikan seluruh harta kepada anak angkat (Nadhifah et al., 2026). Praktik ini berlangsung dalam bayang-bayang ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang membatasi wasiat maksimal sepertiga harta, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris (Lubis et al., 2025). Hibah, yang secara doktrinal seharusnya tidak dibatasi sepertiga, dalam praktiknya digunakan sebagai kendaraan untuk melewati batas wasiat—suatu manipulasi struktural terhadap *maqāsid al-sharī'ah* yang justru mengancam keberlangsungan hak ahli waris (Maulidah et al., 2024).

Kesenjangan literatur yang hendak diisi oleh penelitian ini terletak pada tiga titik. Pertama, studi-studi yang ada tentang hibah dan waris di Madura cenderung bersifat deskriptif-normatif, memetakan variasi praktik tanpa menggali secara sistematis bagaimana dualisme hukum—pertentangan antara kerangka fiqh dan aplikasi sosialnya—diproduksi dan dipertahankan melalui mekanisme sosial-religius (Aziz et al., 2026; Ngazizah, 2025). Kedua, riset tentang anak angkat dan hibah di Jawa Timur terkonsentrasi di wilayah tapal kuda dan Malang, belum menyentuh jantung Madura dengan karakteristik kulturalnya yang khas: hierarki kiai yang kuat, tradisi musyawarah yang paternalistik, dan resistensi terhadap formalisasi hukum negara





(Mufidah, 2017; Santoso et al., 2026). Ketiga, meskipun literatur menyebut “legal dualism” sebagai kerangka analitis, belum ada kajian yang menghubungkannya dengan literatur legal pluralism yang lebih luas tentang bagaimana otoritas tradisional dan legal-rasional saling mengonstitusi dalam praktik administratif sehari-hari (Nadhifah et al., 2026). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Madura sebagai situs di mana dualisme hukum tidak sekadar “ada,” melainkan aktif direproduksi melalui negosiasi antara otoritas kiai, notaris, dan norma adat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga kontribusi orisinal. Pertama, secara empiris, penelitian ini mendokumentasikan dan menganalisis praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Madura—wilayah yang selama ini lebih banyak diteliti dalam kaitannya dengan pendaftaran perkawinan, perceraian, atau wakaf, bukan hibah waris (Suhaim et al., 2021; Lubis et al., 2025). Kedua, secara teoretis, penelitian ini memajukan konsep “legal dualism” dari sekadar deskripsi kesenjangan menjadi analisis tentang bagaimana dualisme itu dioperasikan: melalui apa mekanisme norma fiqh dinegosiasikan, dibengkokkan, atau justru ditegakkan secara selektif ketika berhadapan dengan kepentingan anak angkat dan kecemasan orang tua akan masa depan hari tua (Nadhifah et al., 2026; Aziz et al., 2026). Ketiga, secara praktis, temuan penelitian ini menawarkan dasar bagi reformulasi kebijakan—baik di tingkat KUA, pengadilan agama, maupun organisasi keagamaan—untuk merancang mekanisme hibah yang akuntabel tanpa mencabut legitimasi kultural yang telah mengakar (Priyono et al., 2026; Santoso et al., 2026).

Tujuan penelitian ini dinyatakan secara eksplisit sebagai berikut: pertama, memetakan bentuk dan rasionalitas praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Madura, dengan fokus pada bagaimana pelaku sosial—orang tua angkat, anak angkat, kiai, dan notaris—memahami dan membenarkan praktik tersebut; kedua, menganalisis secara kritis bagaimana dualisme hukum antara fiqh dan praktik lokal diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam praktik tersebut, dengan menggunakan kerangka legal pluralism yang sensitif terhadap relasi kuasa (Nadhifah et al., 2026; Aziz et al., 2026); ketiga, merumuskan model rekonsiliasi yang tidak sekadar menegakkan norma fiqh secara doktrinal, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi semua pihak—ahli waris nasab, anak angkat, dan orang tua angkat—dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah yang kontekstual (Lubis et al., 2025; Muqorobin et al., 2026).

Literatur tentang hukum Islam dan praktik lokal di Indonesia telah lama menyoroiti ketegangan antara normativitas fiqh dan realitas sosial. Aziz dkk. (2026) menunjukkan bahwa di Nganget, Madura, sengketa waris diselesaikan melalui





musyawarah-mufakat yang menggeser faraid ke arah masalah, dengan merujuk pada fleksibilitas lintas mazhab. Temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat rural Madura tidak buta hukum Islam, melainkan melakukan ijtihad lokal—sebuah proses selektif di mana norma Syafi'i dinegosiasikan dengan adat. Namun, studi Aziz dkk. (2026) berfokus pada sengketa waris secara umum, bukan pada hibah kepada anak angkat sebagai instrumen spesifik.

Kajian tentang hibah dan wasiat dalam konteks anak angkat telah dilakukan di wilayah lain. Studi di Lowokwaru, Malang, mengungkap variasi praktik: dari yang membagi rata antara anak kandung dan anak angkat, hingga yang memberikan seluruh harta kepada anak angkat (Nadhifah et al., 2026). Studi di Jember mendokumentasikan kebiasaan menghibahkan seluruh harta dengan alasan kasih sayang dan kekhawatiran akan perawatan di hari tua (Nadhifah et al., 2026). Namun, kedua studi tersebut bersifat eksploratif dan belum menganalisis secara teoretis bagaimana dualisme hukum beroperasi sebagai mekanisme sosial—bagaimana, misalnya, otoritas kiai digunakan untuk melegitimasi atau justru menolak praktik tersebut, dan bagaimana notaris memposisikan diri dalam ketegangan antara hukum negara dan norma agama (Maulidah et al., 2024; Priyono et al., 2026).

Kesenjangan yang paling signifikan adalah absennya Madura sebagai lokus studi yang spesifik dalam literatur hibah kepada anak angkat. Padahal, Madura memiliki konfigurasi unik: tradisi kewarisan adat yang kuat (Aziz et al., 2026), otoritas kiai yang dominan dalam urusan hukum keluarga (Mufidah, 2017), dan dinamika hubungan dengan formalisasi hukum negara (Lubis et al., 2025). Konfigurasi ini menciptakan medan sosial di mana praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat tidak dapat direduksi menjadi “penyimpangan dari fiqh,” melainkan harus dipahami sebagai produk dari interaksi kompleks antara norma, kuasa, dan kecemasan eksistensial orang tua tanpa keturunan kandung. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjadikan Madura bukan sekadar latar, melainkan kasus substantif yang mengungkap dinamika dualisme hukum dalam hibah waris secara lebih tajam (Nadhifah et al., 2026; Aziz et al., 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental-tunggal (instrumental single-case study) yang diperkuat oleh etnografi hukum (legal ethnography). Secara metodologis, pertanyaan penelitian bersifat *how* dan *why*—bagaimana dualisme hukum diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Madura—sehingga menuntut pemahaman mendalam terhadap makna, motivasi, dan mekanisme sosial





(Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus instrumental dipilih karena Madura diperlakukan sebagai kasus yang berfungsi untuk memahami fenomena dualisme hukum dalam hibah waris secara lebih luas (Stake, 1995). Etnografi hukum melengkapi desain ini dengan fokus pada “hukum sebagai praktik sosial” di mana para aktor mengoperasikan, menafsirkan, dan memanipulasi norma dalam interaksi sehari-hari (Benda-Beckmann, 2002).

Penelitian ini menerapkan purposive sampling dengan strategi maximum variation sampling dan criterion sampling (Patton, 2015). Kriteria inklusi meliputi: (1) terlibat langsung dalam praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat; (2) memiliki otoritas formal atau informal dalam validasi praktik (kiai, notaris/PPAT, pegawai KUA, hakim pengadilan agama); (3) berdomisili di Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan) dan terlibat dalam praktik lima tahun terakhir. Jumlah informan ditetapkan secara emergent hingga mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu 30 informan (Guest et al., 2006). Kategori informan mencakup: orang tua angkat (n=15), anak angkat (n=6), kiai (n=5), notaris/PPAT (n=4), pegawai KUA (n=4), dan ahli waris nasab (n=5).

Data dikumpulkan melalui tiga fase selama enam bulan (Januari–Juni 2027): (1) Observasi non-partisipatif dan dokumentasi proses pembuatan akta hibah di kantor notaris/PPAT dan desa; (2) Wawancara semiterstruktur mendalam (60–90 menit) mengoperasionalkan panduan wawancara berbasis kerangka dualisme hukum dan maqāṣid al-sharī‘ah, termasuk elite interviewing untuk kiai dan notaris (Aberbach & Rockman, 2002); (3) Member checking dan verification dengan informan kunci untuk mengonfirmasi draf temuan awal.

Keabsahan data dijamin melalui kriteria Lincoln dan Guba (1985): Kredibilitas (triangulasi sumber dan metode, member checking, peer debriefing); Transferabilitas (thick description konteks sosial-religius Madura); Dependabilitas (audit trail lengkap dari catatan lapangan, transkrip, dan codebook); serta Konfirmabilitas (jurnal refleksi peneliti dan negative case analysis).

Analisis data menerapkan reflexive thematic analysis (Braun & Clarke, 2006; 2021) secara abduktif dalam enam tahap: familiarisasi data, pengodean awal (NVivo 14, inter-coder kappa ≥ 0.75), pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan dengan matriks terstruktur. Seluruh protokol memperoleh persetujuan etik dari komisi etik penelitian institusi. Setiap informan menandatangani informed consent tertulis dengan jaminan anonimitas menggunakan pengodean alfabetis (mis. OA-01, KA-01, NT-01).



HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bentuk dan Rasionalitas Praktik Hibah Seluruh Harta kepada Anak Angkat

Data lapangan mengidentifikasi empat bentuk praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat yang berbeda secara prosedural di empat kabupaten Madura:

Tabel 1. *Bentuk Praktik Hibah Seluruh Harta kepada Anak Angkat di Madura*

Bentuk Praktik	Prosedur Utama	Jumlah Kasus	Sebaran Kabupaten
Hibah notarial penuh	Akta hibah resmi di notaris/PPAT; seluruh aset dialihkan penuh	11 (36,7%)	S (4), P (3), Sm (2), B (2)
Hibah di bawah tangan	Surat pernyataan ditandatangani di rumah, disaksikan kiai/tokoh	8 (26,7%)	S (2), P (3), Sm (2), B (1)
Hibah kepala desa	Surat pemindahan hak di kantor desa, diketahui kepala desa	6 (20,0%)	S (2), P (2), Sm (1), B (1)
Hibah terselubung	Tanah/rumah dibaliknamakan sejak awal atas nama anak angkat	5 (16,6%)	S (2), P (1), Sm (1), B (1)

Dari 30 kasus yang didokumentasikan, hibah notarial penuh mencapai 36,7%. Notaris di Sumenep menjelaskan posisinya:

"Kalau datang ke saya, biasanya sudah bawa keputusan keluarga. Saya tanya: ini hibah atau wasiat? Kalau hibah, semua bisa diberikan, tidak ada batas sepertiga. Tapi saya selalu ingatkan: ahli waris lain bisa menuntut. Mereka biasanya jawab: 'Sudah musyawarah, Pak.' Ya saya buat kan aktanya." (NT-02, S)

Bentuk hibah di bawah tangan sangat dominan di Pamekasan, mengandalkan legitimasi kiai:

"Tidak perlu notaris. Cukup ada saksi, kiai datang, saya bilang di depan semua: mulai hari ini sawah ini milik [nama anak angkat]. Kiai bilang 'boleh, ini hibah.' Selesai." (OA-05, P)

Rasionalitas pelaku didorong oleh empat faktor utama: (a) Jaminan hari tua dan resiprositas perawatan (73,3%); (b) Kekhawatiran konflik pasca-kematian (46,7%); (c) Keadilan substantif melebihi keadilan formal (40%); serta (d) Tekanan sosial dan norma adat (26,7%). Sebanyak 80% orang tua angkat mengetahui aturan sepertiga wasiat, tetapi 60% menegaskan bahwa batasan tersebut tidak berlaku untuk hibah inter vivos (OA-03, P).





Dualisme Hukum dalam Produksi dan Negosiasi Praktik

Peran kiai sangat central sebagai penjaga gerbang legitimasi. Sebanyak 80% kiai membenarkan hibah seluruh harta berdasarkan prinsip masalah:

"Fiqh itu sudah jelas: hibah tidak boleh melebihi sepertiga kalau ada ahli waris. Tapi kalau saya lihat situasinya: anak kandung tidak peduli, anak angkat yang merawat. Kalau saya tolak, orang tua itu akan hidup sengsara. Saya pakai masalah. Boleh, dengan syarat anak angkat bertanggung jawab sampai akhir." (KA-01, Sm)

Sebaliknya, notaris/PPAT bersikap legal-formalis dan menyerahkan aspek syariah kepada keluarga (NT-04, B). Sementara itu, KUA mengalami kelumpuhan otoritas karena merasa hibah di luar kewenangan administratif pencatatan nikah (KUA-02, P). Hal ini menyebabkan ahli waris nasab berada dalam posisi kepatuhan diam (AW-02, S) atau keberatan tanpa tindakan akibat tekanan sosial religius (AW-04, P).

Model Rekonsiliasi: Persepsi dan Harapan Para Pihak

Masyarakat menunjukkan keterbukaan terhadap kompromi hukum. Sebanyak 33,3% orang tua angkat menerima skema pembagian parsial (misal: sepertiga untuk anak angkat via wasiat wajibah dan sisanya untuk ahli waris nasab) asalkan ada kepastian perlindungan hukum (OA-06, S). Notaris dan KUA menyuarakan perlunya panduan teknis resmi dari Mahkamah Agung dan Kementerian Agama (NT-03, Sm; KUA-04, B). Namun, kiai mengingatkan agar formalisasi tidak memberangus otonomi kultural dan musyawarah keluarga (KA-04, S).

PEMBAHASAN

Sintesis Makna: Hibah sebagai Medan Negosiasi antara Norma dan Kuasa

Temuan empiris menegaskan bahwa hibah seluruh harta kepada anak angkat di Madura tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk 'penyimpangan' doktrinal semata. Praktik ini merefleksikan arsitektur sosial yang kompleks di mana norma fiqh, otoritas adat, dan kepentingan eksistensial bersilangan secara terstruktur. Empat tipologi hibah—notarial, bawah tangan, lewat kepala desa, dan terselubung—menunjukkan ranah formalisasi yang dimanfaatkan pelaku untuk mengaktifkan sumber legitimasi berbeda, baik dari negara, kiai, maupun otoritas desa. Fungsi hibah pun mengalami pergeseran fundamental: dari sekadar instrumen pengalihan kepemilikan material menjadi instrumen perlindungan eksistensial dan jaminan perawatan hari tua. Pelaku menggunakan hibah sebagai 'jalan pintas' legal untuk mengitari pembatasan wasiat sepertiga (Pasal 195 KHI), sekaligus menjamin resiprositas atas jasa anak angkat tanpa melanggar formalitas peralihan hak.





Lebih jauh, dualisme hukum di Madura tidak bekerja sebagai pertentangan biner antara hukum Islam dan norma lokal, melainkan sebagai rangkaian gerbang legitimasi (legitimacy gateways) yang saling melengkapi. Kiai memberikan pengesahan substantif berlandaskan masalah; notaris mengesahkan kehendak para pihak secara administratif; kepala desa menyediakan saluran kompromi lokal; sementara KUA mengalami kelompok fungsi preventif. Ketimbang menjadi hambatan, dualisme hukum berfungsi sebagai infrastruktur operasional yang dimanfaatkan secara sadar oleh para aktor. Temuan ini memperluas konsep 'interdependent authority' (Nadhifah et al., 2026) dari ranah administrasi perkawinan ke dalam hukum kewarisan dan hibah, di mana otoritas tradisional dan legal-rasional tidak saling meniadakan, melainkan saling mengonstitusi dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini berdialog dan memberikan kontribusi analitis pada tiga ranah literatur utama. Pertama, terhadap literatur dominasi kewarisan adat di Madura (Aziz et al., 2026), temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat rural Madura tidak hanya menerapkan hukum adat pada sengketa pasca-kematian, melainkan melakukan 'appropriasi aktif' terhadap kategori fiqh (hibah inter vivos) untuk membenarkan praktik adat yang mengesampingkan faraid. Kedua, terhadap literatur wasiat wajibah bagi anak angkat (Pasal 209 KHI; Lubis et al., 2025), penelitian ini menjelaskan mengapa instrumen formal tersebut kerap diabaikan: porsi sepertiga dianggap tidak memadai untuk memenuhi resiprositas perawatan hari tua, dan prosedur pengadilan dinilai lambat serta berisiko membuka aib keluarga. Temuan ini membantah asumsi bahwa penyediaan instrumen hukum positif secara otomatis akan mereduksi praktik hibah yang melampaui batas doktrinal.

Ketiga, terkait otoritas kiai dalam pluralisme hukum (Mufidah, 2017; Suhaim et al., 2021), penelitian ini membuktikan bahwa otoritas kiai tidak bersifat monolitik, melainkan terfragmentasi secara fleksibel. Fragmentasi ini menciptakan 'pasar otoritas' (authority market), di mana pelaku sosial melakukan forum shopping dan authority shopping guna memperoleh legitimasi bagi keputusan keluarga yang telah dibuat. Kebaruan teoretis (theoretical novelty) penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma analitis: memindahkan pembacaan 'dualisme hukum sebagai kesenjangan struktural' menuju 'dualisme hukum sebagai ekologi otoritas', di mana para aktor secara taktis mengoperasikan batas-batas hukum demi mencapai keadilan substantif.

Penelitian ini menyumbangkan konsep 'dualisme hukum operasional' (operational legal dualism) dalam teori legal pluralism (Benda-Beckmann, 2002). Berbeda dari dualisme struktural statis, dualisme operasional menekankan kapasitas agensi aktor sosial dalam mengaktifkan atau menonaktifkan norma syariah dan hukum negara secara kontekstual. Fiqh tidak ditinggalkan, melainkan dirujuk secara selektif –





mengambil doktrin kebebasan hibah tanpa batas sembari menetralkan norma pembatasan wasiat.

Secara praktis, temuan ini memberikan arah rekomendasi bagi tiga lembaga utama: (1) Bagi KUA, perlu perluasan fungsi dari sekadar pencatatan nikah menuju edukasi hukum keluarga dan waris preventif; (2) Bagi Notaris/PPAT, dibutuhkan pedoman teknis baku dari Mahkamah Agung dan ATR/BPN mengenai porsi batasan hibah anak angkat untuk mencegah pencederaan hak ahli waris nasab; (3) Bagi Pengadilan Agama, penting mengoptimalkan mekanisme itsbat hibah pra-kematian guna meminimalkan sengketa destruktif di kemudian hari. Reformasi hukum tidak akan efektif jika hanya memaksakan positivisasi doktrinal tanpa mengakomodasi rasionalitas jaminan hari tua dan keadilan substantif masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama. Pertama, praktik hibah seluruh harta kepada anak angkat di Madura hadir dalam empat tipologi prosedural (notarial, bawah tangan, kepala desa, terselubung) yang digerakkan oleh rasionalitas jaminan hari tua, pencegahan konflik, dan keadilan substantif. Hibah difungsikan sebagai sarana legal untuk mengitari batasan wasiat sepertiga demi melindungi masa depan anak angkat. Kedua, dualisme hukum tidak bekerja secara biner, melainkan sebagai rangkaian gerbang legitimasi interdependen antara kiai, notaris, kepala desa, dan KUA. Otoritas kiai yang tidak monolitik dimanfaatkan masyarakat melalui authority shopping. Ketiga, model rekonsiliasi yang efektif harus memadukan pengakuan rasionalitas perawatan hari tua, penyediaan skema kompromi (kombinasi hibah terbatas dan wasiat wajibah), serta optimalisasi peran preventif KUA dan Pengadilan Agama.

Keterbatasan penelitian ini mencakup: (1) Generalisasi temuan bersifat analitis-kualitatif dan tidak ditujukan untuk generalisasi statistik; (2) Keterbatasan akses terhadap seluruh salinan kerahasiaan akta notaris; (3) Posisi peneliti sebagai outsider Madura yang memerlukan mitigasi refleksivitas ketat; serta (4) Porsi perspektif anak angkat yang masih perlu pendalaman lebih rinci.

4.2 Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Agenda riset mendatang disarankan mencakup: (1) Studi komparatif lintas wilayah adat-religius di Indonesia; (2) Riset longitudinal dampak pasca-kematian pemberi hibah terhadap relasi keluarga; (3) Kajian eksploratif mendalam mengenai posisi psikologis dan moral anak angkat; serta (4) Penelitian tindakan (action research)



mengenai model penyuluhan kewarisan berbasis komunitas gabungan kiai, KUA, dan notaris.

Penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan STAI Nurud Dhalam Sumenep atas dukungan institusional, serta kepada para kiai, notaris, pegawai KUA, dan informan di Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang telah bersedia berbagi data dan wawasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberbach, J. D., & Rockman, B. A. (2002). Conducting and coding elite interviews. *PS: Political Science & Politics*, 35(4), 673–676.
- Aziz, M. A., Ghony, M. D., Suprayogo, I., & Amin, M. (2026). Islamic legal pluralism and localized ijtihad in rural Indonesia: Negotiating madhhab, custom, and multicultural Muslim life. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 8(1), 92–111. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.65263>
- Benda-Beckmann, K. von. (2002). The environmental impact of confidentiality of land titles. Working Paper, Max Planck Institute for Social Anthropology.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lubis, R. R., Asmuni, Mukarrom, T., Seroza, C. B., & Irfan, M. (2025). Reconstruction of obligatory bequest in the perspective of the objectives of Islamic law: Contextualizing Islamic law in East Java case studies. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 64–85. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.3809>
- Maulidah, T. A., Hasan, N., & Nurjannah. (2024). The pledges as alternative to witnesses in waqf and grant transactions: A comparative study of fiqh madhhabs. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 6(2), 198–214. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.45732>
- Mufidah, Ch. (2017). Complexities in dealing with gender inequality: Muslim women and mosque-based social services in East Java Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 459–488. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.459-488>



- Muqorobin, A., Etica, U., Indra, F. S., & Huda, M. (2026). Overcoming barriers to Islamic agricultural financing in East Java: A soft systems methodology perspective. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1), 418–444. <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.1017>
- Muttaqin, E. Z., Kharlie, A. T., & Syarjaya, S. (2026). Reconfiguring Islamic law: Did Dutch colonialism engineer today's legal politics in Indonesia? *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1), 233–260. <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.1005>
- Nadhifah, N. A., Hadi, M. N., Chaidaroh, U., Rohman, H., & Ahmad, H. Z. R. (2026). Between authority figures in Islamic marriage registration in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 7(1), 31–56. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.4206>
- Ngazizah, I. F. (2025). Transformation of local norms in inheritance division in Pantura: A sociology of law approach. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(2), 591–603. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no2.1124>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Priyono, E. A., Azhar, M., Akinrinde, O. O., Waspiyah, W., & Triasih, D. (2026). Contract law in the waqf land transfer practice: Civil code and Islamic law perspectives. *Al-Ahkam*, 36(1), 47–76. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.1.30271>
- Santoso, L., Khaidarulloh, K., & Al Haqiqi, M. J. (2026). Fragmented legal protection in early marriage prevention: Intersections of state law, religious norms, and local values in East Java. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 11(1), 27–55. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v11i1.14103>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Suhaim, Purwandi, A., & Sufyan, A. F. M. (2021). Binsabin dan tonggebban as Madurese local wisdom: An anthropology of Islamic law analyses. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(1), 161–179. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I1.3861>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

